

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,  
PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP  
PRATAMA BATAM SELATAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Sanjung Kristina Laia  
190810082**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,  
PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP  
PRATAMA BATAM SELATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
Sanjung Kristina Laia  
190810082**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Sanjung Kristina Laia

NPM : 190810082

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

**“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**

Adapun hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2023



**Sanjung Kristina Laia**  
190810082


**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,  
PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelas Sarjanan

Oleh:  
Sanjung Kristina Laia  
190810082

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini  
Batam, 28 Juli 2023



**Handra Tipa, S.PdI., M.Ak.**  
Pembimbing

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan kuesioner yang di ukur melalui skala *likert*. Populasi yang di ambil dalam penelitian ini yaitu para wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan yang berjumlah 422.530 orang dan tehnik penentuan sampel dilakukan dengan memakai perhitungan rumus *slovin*, dari perhitungan rumus *slovin* diperoleh sampe dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kuantitatif dengan teknik pengumpulan data nya yaitu dengan analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linear berganda, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji F, uji T dan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Data diolah dengan menggunakan SPSS Versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara bersama-sama wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pemahaman Pajak; Sanksi Perpajakan.

## ***ABSTRACT***

*The purpose of this study was to analyze how much influence Taxpayer Awareness, Tax Understanding, and Tax Sanctions have on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Batam Selatan. This data collection was carried out using a questionnaire that was measured using a Likert scale. The population taken in this study are individual taxpayers who have registered at KPP Pratama South Batam, totaling 422,530 people and the sampling technique is carried out using the calculation of the slovin formula, from the calculation of the slovin formula the sample is obtained in this study as many as 100 taxpayer respondents private person. The data analysis method used in this study is quantitative data analysis with data collection techniques namely descriptive analysis, validity test, reliability test, multiple linear regression test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, F test, T test and test coefficient of determination (R<sup>2</sup>). The data were processed using SPSS Version 26. The results of this study indicate that taxpayer awareness influences taxpayer compliance, tax understanding influences taxpayer compliance, tax sanctions affect taxpayer compliance and collectively taxpayers, tax understanding, and sanctions taxation affects taxpayer compliance at KPP Pratama South Batam.*

***Keywords:*** *Taxpayer Compliance; Taxpayer awareness; Tax Understanding; Tax Sanctions*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom;
3. Bapak Ronald, B.AF., M.Com. Selaku ketua Kaprodi Akuntansi Universitas Putera Batam;
4. Bapak Handra Tipa, S.PdI., M.Ak selaku Dosen pembimbing skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Dosen Dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Staff Dan Instansi KPP Pratama Batam Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat dan doa kepada penulis, yang tidak dapat penulis samapaikan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 21 Juli 2023



Sanjung Kristina Laia

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PEGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.6.2 Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB II</b>	
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
2.1 Teori Dasar Penelitian.....	9
2.1.1 Teori Pelaku Terencana ( <i>Theory of Planned Behavior</i> ) .....	9
2.1.2 Teori Atribusi.....	10
2.1.3 Definisi Pajak.....	10
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak .....	11
2.1.5 Pemahaman Pajak .....	12
2.1.6 Sanksi Perpajakan .....	13
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu .....	16



2.3	Kerangka Pemikiran.....	19
2.4	Hipotesis Penelitian .....	20
<b>BAB III</b>		
<b>METODE PENELITIAN .....</b>		<b>21</b>
3.1	Desain Penelitian .....	21
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	22
3.2.1	Variabel Dependen (Terikat) .....	24
3.2.2	Variabel Independen (Bebas).....	24
3.3	Populasi dan Sampel .....	25
3.3.1	Populasi.....	25
3.3.2	Sampel.....	26
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6	Teknik Analisis Data.....	28
3.6.1	Analisis Deskriptif .....	29
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	29
3.7	Uji Asumsi Klasik.....	31
3.8	Uji Regresi Linear Berganda .....	33
3.9	Uji Hipotesis .....	34
3.9.1	Uji t.....	34
3.9.2	Uji f.....	34
3.9.3	Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	35
3.10	Lokasi Penelitian.....	36
3.11	Jadwal Penelitian .....	36
<b>BAB IV</b>		
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>37</b>
4.1	Profil Responden.....	37
4.1.1	Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin .....	37
4.1.2	Karakteristik Berdasarkan Usia .....	38
4.1.3	Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	38
4.1.4	Karakteristik Berdasarkan Status Pekerjaan .....	39
4.2	Hasil Penelitian .....	40
4.2.1	Analisis Deskriptif .....	40
4.2.2	Uji Kualitas Data.....	44

4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	49
4.2.4 Uji Regresi Linear Berganda .....	53
4.2.5 Uji Hipotesis .....	55
4.3 Pembahasan.....	58
4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ....	58
4.3.2 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	59
4.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	60
4.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	61
<b>BAB V</b>	
<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
5.1 Simpulan .....	62
5.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran .....	19
<b>Gambar 3.1</b> Desain Penelitian .....	21
<b>Gambar 4.1</b> Kurva Histogram .....	50
<b>Gambar 4.2</b> Grafik Normal P-Plot .....	50
<b>Gambar 4.3</b> Hasil Uji Heteroskedastisitas <i>Scatterplot</i> .....	52

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1.1</b>	Laporan SPT Periode 2018-2022 KPP Pratama Batam Selatan ..... 4
<b>Tabel 2.1</b>	Penelitian Terdahulu ..... 16
<b>Tabel 3.1</b>	Definisi Operasional Variabel ..... 23
<b>Tabel 3.2</b>	Skala <i>Likert</i> ..... 28
<b>Tabel 3.3</b>	Jadwal Penelitian ..... 36
<b>Tabel 4.1</b>	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 37
<b>Tabel 4.2</b>	Data Responden Berdasarkan Usia ..... 38
<b>Tabel 4.3</b>	Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 39
<b>Tabel 4.4</b>	Data Responden Berdasarkan Status Pekerjaan ..... 39
<b>Tabel 4.5</b>	Hasil Analisis Kesadaran Wajib Pajak (X1) ..... 40
<b>Tabel 4.6</b>	Hasil Analisis Pemahaman Pajak (X2) ..... 41
<b>Tabel 4.7</b>	Hasil Analisis Sanksi Perpajakan (X3) ..... 42
<b>Tabel 4.8</b>	Hasil Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ..... 43
<b>Tabel 4.9</b>	Hasil Analisis Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1) ..... 44
<b>Tabel 4.10</b>	Hasil Analisis Uji Validitas Pemahaman Pajak (X2) ..... 45
<b>Tabel 4.11</b>	Hasil Analisis Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X3) ..... 45
<b>Tabel 4.12</b>	Hasil Analisis Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ..... 46
<b>Tabel 4.13</b>	Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X1) ..... 47
<b>Tabel 4.14</b>	Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Pajak (X2) ..... 47
<b>Tabel 4.15</b>	Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X3) ..... 48
<b>Tabel 4.16</b>	Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ..... 49
<b>Tabel 4.17</b>	Hasil Uji One Sample Kolomogorov-Smirnov ..... 51
<b>Tabel 4.18</b>	Hasil Uji Multikolinearitas ..... 52
<b>Tabel 4.19</b>	Hasil Uji Heteroskedastisitas ..... 53
<b>Tabel 4.20</b>	Hasil Uji Regresi Linear Berganda ..... 54
<b>Tabel 4.21</b>	Hasil Hipotesis Uji t ..... 55
<b>Tabel 4.22</b>	Hasil Analisis Uji F ..... 57
<b>Tabel 4.23</b>	Hasil Analisis Uji Determinasi ( $R^2$ ) ..... 58

## DAFTAR RUMUS

	Halaman
<b>Rumus 3.1</b> <i>Slovin</i> .....	26
<b>Rumus 3.2</b> <i>Pearson Product Moment</i> .....	30
<b>Rumus 3.3</b> Uji Reliabilitas .....	30
<b>Rumus 3.4</b> Uji Multikolinearitas .....	32
<b>Rumus 3.5</b> Uji Regresi Linier berganda.....	33
<b>Rumus 3.6</b> Uji F .....	35
<b>Rumus 3.7</b> Uji Dseterminasi ( $R^2$ ).....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju. Sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan luar negeri, dan di dalamnya terdapat pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara (Sari et al., 2019).

Pendapatan pada suatu negara dapat di kategori menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Salah satu pendapatan eksternal yaitu pinjaman dari luar negeri. Sedangkan pajak termasuk pendapatan internal yaitu dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan salah sumber pendapatan yang terbesar karena pajak dipungut dari warga negara dan badan usaha yang memperoleh penghasilan di dalam negeri. Sementara itu, pada kategori pendapatan eksternal, penerimaan terbesar berasal dari ekspor barang dan jasa ke luar negeri.

Di Indonesia, ketentuan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang bertujuan memberikan kerangka hukum yang jelas dan teratur bagi pelaksanaan perpajakan di Indonesia. UU ini mengatur mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara pengenaan, menghitung, memungut, membayar pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum terkait perpajakan.

Pajak adalah kewajiban finansial dari masyarakat kepada negara sesuai undang-undang dan diterapkan secara paksa untuk membayar pengeluaran umum pemerintah tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (Atarwaman, 2020). Pajak juga merupakan iuran wajib yang dibayarkan rakyat sesuai undang-undang dan hukum perpajakan yang berlaku, digunakan untuk pembayaran umum negara seperti layanan public dan pembagunan infrastruktur tanpa adanya jasa timbal balik yang langsung. Selain itu, pajak juga berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam sejarahnya ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yang pernah diterapkan yaitu 1), *Official assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak lama yang diterapkan sejak zaman Belanda dan diterapkan hingga tahun 1983, di mana pemerintah menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. 2) *Self assessment system* yaitu sistem yang diterapkan sejak 1984 dan masih digunakan, di mana wajib pajak menilai dan melaporkan sendiri besarnya pajak dan pemerintah memeriksa laporan pajak. dan 3) *With holding system* yaitu sistem pemotongan pajak secara otomatis oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak, diterapkan pada jenis pajak tertentu seperti PPh Pasal 23 dan PPN atas barang import (Permata, 2020).

Kepatuhan wajib pajak ialah suatu ketaatan seorang wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak dianggap patuh apabila ia secara sukarela dan tepat waktu dalam membayar serta melaporkan penghasilannya dengan jujur. Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan pada penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi perpajakan.

Menurut (Permata, 2020) Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami tugas dan tanggung jawab terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin besar kemauan dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika kesadaran wajib semakin rendah maka kemungkinan untuk mengabaikan kewajiban perpajakan semakin meningkat.

Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman tentang sistem tata cara perpajakan seperti pengenaan pajak, proses perhitungan dan pelaporan pajak, hingga hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (Noviyanti & Febrianti, 2021). Pemahaman juga mencakup tentang aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku, manfaat dan dampak pajak terhadap perekonomian negara.

Untuk terciptanya keteraturan dalam sistem perpajakan diperlukan pembentukan sanksi perpajakan yang berfungsi sebagai konsekuensi bagi pelanggar pajak. Sanksi perpajakan adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan sebagai akibat dari kesalahan atau pelanggaran yang terjadi ketika Wajib Pajak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Noviyanti & Febrianti, 2021).

Setiap tahunnya, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak agar dapat membiayai pengeluaran negara secara mandiri dan optimal. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi, edukasi perpajakan dan memperbaiki kualitas pelayanan otoritas pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).



Dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah wajib pajak juga bertambah dari tahun ke tahun. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada pengurangan penerimaan pajak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dalam perpajakan, diantaranya kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, minimnya pemahaman tentang perpajakan, penerapan sanksi pajak yang kurang efektif dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Batam Selatan Periode 2018-2022, yang disajikan pada Tabel 1.1:

**Tabel 1.1** Laporan SPT Periode 2018-2022 KPP Pratama Batam Selatan

No.	Tahun	WP Terdaftar	WP yang Lapori SPT	Jumlah Wajib SPT	Realisasi Terhadap Wajib SPT
1	2018	304.421	57.441	74.031	84%
2	2019	323.981	59.942	82.066	74%
3	2020	359.128	58.739	87.846	72%
4	2021	390.041	63.527	71.274	96%
5	2022	422.530	68.602	67.751	101%

**Sumber:** (KPP Pratama Batam Selatan, 2023)

Dari data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Batam Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2018 terdapat 304.421 WP terdaftar hingga mencapai 422.530 pada tahun 2022. Akan tetapi, kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunan terlihat fluktuatif. Jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2018 adalah 57.441, namun meningkat menjadi 68.602 pada tahun 2022. Sementara itu, jumlah wajib SPT di KPP Pratama Batam Selatan tersebut pada tahun 2018

adalah 74.031, namun menurun menjadi 67.751 pada tahun 2022. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan utama bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Perusahaan seringkali tidak merespon dengan baik pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah. Perbedaan bunga mempengaruhi keinginan perusahaan untuk membayar pajak sesedikit mungkin, sehingga mengurangi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Penghindaran pajak adalah cara legal untuk menghindari pajak dengan mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Manajemen perusahaan yang tertarik hanya pada meminimalkan kewajiban perpajakannya cenderung melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan. Ukuran perusahaan dan leverage adalah dua faktor yang berperan dalam penghindaran pajak.

Banyak wajib pajak menghadapi kesulitan dalam mematuhi undang-undang perpajakan karena tidak mengetahui peraturan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, atau kurangnya kesadaran membayar pajak. Oleh karena itu, sanksi pajak digunakan untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak perlu menyadari konsekuensi hukum dari tidak membayar pajak agar dapat menghindari hukuman dan denda. Sanksi pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk mengidentifikasi wajib pajak yang melanggar peraturan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 mengatur kewajiban dan hak wajib pajak di Indonesia serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan persamaan dan hak antara fiskus dan wajib pajak. Pemerintah berencana untuk memberlakukan pajak terhadap orang-orang yang tidak membayar pajak untuk

membantu mereka membayar pajak. Jika seseorang tidak membayar pajak, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi. Sanksi pajak merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.

Dari latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Masih minimnya Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Penerapan sanksi pajak yang belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Wajib pajak kurang memahami sistem perpajakan.
5. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak masih kurang.

## **1.3 Batasan Masalah**

1. Objek penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Penelitian ini memfokuskan pada empat variabel, yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah Sanksi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran wajib pajak pada Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman wajib pajak pada Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi perpajakan wajib pajak pada Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pemahaman perpajakan dan Sanksi perpajakan wajib pajak pada Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dan pertimbangan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dalam bidang perpajakan.
2. Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dalam menghadapi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
2. Penulis dapat mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dalam penelitian ini.
3. Pemerintah dapat memperoleh parameter yang dapat mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1 Teori Pelaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**

Menurut (Zahrani & Mildawati, 2019) *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menjelaskan tentang apa saja yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak sebagai wajib pajak dilihat dari sisi psikologis, dengan kata lain teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dalam hal kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan dipengaruhi oleh niat yang ada dalam diri individu. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi teori perilaku terencana seperti yang dijelaskan oleh (Priantama & Alexander, 2022) antara lain:

1. *Behavioral Belief* (Keyakinan Perilaku), yaitu keyakinan mengenai hasil dari perilaku oleh seseorang yang diikuti dengan evaluasi. Evaluasi tersebut mempengaruhi variabel sikap individu. Misalnya, individu mungkin memiliki keyakinan bahwa membayar pajak dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan program sosial, sehingga mereka memiliki sikap positif terhadap perilaku perpajakan.
2. *Normative belief* (Keyakinan Normatif), yaitu keyakinan individu terhadap harapan dari orang-orang terdekat seperti keluarga atau kerabat. Ini melibatkan keyakinan tentang norma-norma sosial, pendapat keluarga, teman, atau pengaruh lingkungan sosial lainnya terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

3. *Control belief* (Keyakinan Kontrol), yaitu mencerminkan keyakinan individu tentang kemampuan mereka untuk melaksanakan perilaku perpajakan. Keyakinan control ini mencakup sejauh mana individu merasa memiliki kendali terhadap tindakan dalam membayar pajak.

### **2.1.2 Teori Atribusi**

Teori atribusi telah diperkenalkan oleh Haider pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Weiner pada tahun 1974, seperti yang disebutkan pada penelitian sebelumnya (Atarwaman, 2020) teori ini bertujuan untuk menentukan apakah perilaku individu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Dalam konteks perpajakan, faktor internal terjadi ketika individu mengaitkan perilaku perpajakan dengan nilai-nilai moral, kesadaran etis, atau tanggung jawab pribadi. Sebaliknya, atribusi eksternal terjadi ketika perilaku perpajakan dikaitkan dengan faktor-faktor di luar individu, seperti tingkat pajak yang tinggi atau persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

### **2.1.3 Definisi Pajak**

Pajak merupakan suatu sektor yang mendukung perekonomian negara dalam hal keuangan dan sumber pendapatan negara yang berpengaruh atas ekonomi negara, yang di dapatkan dari masyarakat (wajib pajak) dalam membayar iuran berupa kewajibannya dan dipungut negara berdasarkan undang–undang yang berlaku dan bersifat memaksa (Emilia, 2022). Di Indonesia, pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara atau pemerintah sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Pungutan

ini dapat dilakukan tanpa adanya imbalan langsung dan dana yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara (Maulana, 2020). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang dapat ditunjuk langsung dan dalam pemungutannya dapat bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara.

Tujuan dari pajak adalah untuk membiayai kebutuhan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, Pendidikan, layanan Kesehatan, pertahanan, serta program-program sosial lainnya. Selain itu, pajak juga berperan untuk mengatur kegiatan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mendorong redistribusi kekayaan.

Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikenakan, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain.

#### **2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesadaran merupakan keadaan mengetahui, memahami, dan merasakan. Kesadaran memiliki peran penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki kesadaran yang tinggi cenderung lebih patuh dan mematuhi aturan yang berlaku dalam hal pembayaran pajak.

Menurut (Arviana & Indrajati, 2019) Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana sadar atas kewajiban pajak, pemahaman dan pelaksanaan undang-undang perpajakan secara akurat dan sukarela. Sedangkan menurut (Kristanti, 2021) Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak



mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. (Atarwaman, 2020) menjelaskan bahwa ada dua aspek kesadaran dalam membayar pajak:

1. Kesadaran akan pentingnya pajak sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak atau mengurangi beban pajak secara tidak benar akan sangat merugikan negara.

#### **2.1.5 Pemahaman Pajak**

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memperoleh pengetahuan atau mengetahui suatu konsep secara mendalam. Sedangkan pemahaman pajak mengacu pada pengetahuan dan pemahaman tentang sistem perpajakan di suatu negara. Ini melibatkan proses di mana wajib pajak memperoleh pemahaman dan kesadaran tentang aturan, undang-undang dan prosedur perpajakan, serta mengaplikasikannya dalam melaksanakan aktivitas perpajakan, termasuk perhitungan, pembayaran pajak dan pelaporan SPT tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tarigan, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (N. M. Siregar & Damanik, 2022), menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan, undang-undang, peraturan, dan prosedur terkait, cenderung lebih patuh dan mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Sebaliknya, jika individu yang memiliki pemahaman yang rendah cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah pula.

Untuk mencapai pemahaman yang baik mengenai pajak, diperlukan studi pendidikan, pengalaman, dan penerapan praktis dalam hal-hal yang terkait dengan perpajakan. Dalam beberapa situasi, wajib pajak juga mungkin membutuhkan konsultan perpajakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan mendapatkan nasihat yang tepat mengenai masalah perpajakan yang rumit (Pradnyana & Prena, 2019).

### **2.1.6 Sanksi Perpajakan**

Sanksi adalah tindakan yang diberikan sebagai konsekuensi bagi seseorang yang melanggar peraturan. Menurut (Zahrani & Mildawati, 2019) sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai tindakan memaksa yang bertujuan untuk menegakkan norma dan hukum (Siregar & Amin, 2023). Sedangkan menurut (Atarwaman, 2020) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan adalah bentuk perlindungan untuk memastikan bahwa aturan-aturan perpajakan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) diikuti dan ditaati. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai upaya pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Tujuan utama sanksi perpajakan untuk mendorong kepatuhan dan pembayaran pajak. denda yang dikenakan wajib pajak jika mereka lalai dalam membayar pajak nya. Sanksi pajak dimaksudkan untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan yang telah ditentukan (Hanifah et al., 2023)

Secara umum, terdapat dua jenis sanksi perpajakan:

1. Sanksi Administratif: Sanksi ini diberikan oleh otoritas perpajakan sebagai akibat dari pelanggaran administratif terhadap ketentuan perpajakan. Sanksi administratif dapat berupa denda, penalti, atau bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau pelanggaran lainnya.
2. Sanksi Pidana: Sanksi ini diberikan dalam bentuk tindakan hukum pidana terhadap pelanggaran serius terhadap hukum perpajakan. Sanksi pidana dapat melibatkan penyelidikan, pengadilan, dan, jika terbukti bersalah, dapat berupa denda yang lebih berat atau hukuman penjara.

#### **2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) Kepatuhan wajib pajak mengacu pada tingkat ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan prosedur perpajakan yang sah. Kepatuhan wajib pajak memegang peranan yang signifikan dalam mencapai target penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Sebaliknya, jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, penerimaan pajak akan terpengaruh negatif (Antika et al., 2021). Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pemahaman mengenai pajak serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak yang masih rendah.

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (Hanifah et al., 2023).

Menurut (Mimi & Mulyani, 2022) Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan formal dan material. Jika seorang wajib pajak melakukan pendaftaran sendiri untuk memperoleh NPWP, menghitung pajak yang harus dibayarkan, dan membayarnya sesuai dengan peraturan perpajakan, serta mengirimkan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan, maka WP tersebut sudah memenuhi kepatuhan pajak secara formal. Namun, pemenuhan kepatuhan formal saja tidak cukup, WP juga harus memenuhi kepatuhan material. Kepatuhan material mencerminkan kondisi dimana wajib pajak secara substansial melaksanakan semua ketentuan materi pajak, seperti menghitung dan menyetor pajak dengan akurat, serta mengisi SPT dengan benar dan lengkap sesuai dengan aturan pajak yang berlaku, dan melaporkannya sebelum batas waktu tertentu.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu


<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
(Ramadhanty & Zulaikha, 2020)	Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Pemahaman Perpajakan X2: Kualitas Pelayanan Fiskus X3: Sistem Transparansi X4: Kesadaran Wajib Pajak X5: Sanksi Pajak  Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Wajib Pajak Kesadaran, dan Sanksi Pajak memiliki berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Sistem Transparansi pajak tidak berpengaruh signifikan.
(Pebrina & Hidayatulloh, 2020)	Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Pengaruh Penerapan E-SPT X2: Pemahaman Peraturan Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan X4: Kualitas Pelayanan  Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib Pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak dan kualitas layanan, namun Penerapan E-SPT dan Pemahaman Wajib Pajak Regulasi tidak mempengaruhi Wajib Pajak.
(Cahyani & Noviri, 2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	X1: Tarif Pajak X2: Pemahaman Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan  Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.
(Atarwaman, 2020)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap	X1: Kesadaran Pajak X2: Sanksi Pajak X3: Kualitas Pelayanan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sanksi Pajak

	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
(Zahrani & Mildawati, 2019)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Pemahaman Pajak X2: Pengetahuan Pajak X3: Kualitas Pelayanan Pajak X4: Sanksi Pajak  Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pemahaman Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
(Meilita & Pohan, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Kelapa Gading Jakarta	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sanksi Perpajakan X3: <i>E-Filling</i>  Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
(Indah & Nazir, 2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Kualitas Pelayanan Fiskus X3: Sanksi Perpajakan X4: Lingkungan Wajib Pajak  Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
(Noviyanti & Febrianti, 2021)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan	X1: Penerapan Sistem E-Filing X2: Pemahaman Perpajakan X3: Kesadaran Wajib Pajak X4: Sanksi Perpajakan X5: Pemahaman Internet	Penerapan sistem e-filing, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap

	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X6: Kualitas Pelayanan  Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
(Emilia, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Karyawan Pada PT. Garda Bhakti Nusantara)	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Pemahaman Pajak X3: Sanksi Pajak  Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil uji paraduga (hipotesa) menunjukkan ada variabel pengaruh kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel pemahaman pajak dan sanksi pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. sementara secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak berdampak baik dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
(Hanifah et al., 2023)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Pemahaman Perpajakan X2: Sanksi Pajak X3: Pelayanan Fiskus  Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari riset literatur ini ialah Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman perpajakan, adanya pengetahuan mengenai sanksi pajak, dan kualitas dari pelayanan fiskus, maka semakin baik pula pelaksanaan dalam kepatuhan wajib pajak tersebut.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pemahaman tentang variabel penelitian, penulis memaparkan kerangka pemikiran yang dijadikan acuan pada gambar berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran  
**Sumber :** (Ramadhanty & Zulaikha, 2020)



## **2.4 Hipotesis Penelitian**


Hipotesis Penelitian merupakan titik awal pertanyaan yang mungkin dimiliki peneliti atau hasil sementara dari perumusan masalah. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

- H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- H2: Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- H4: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak serta Sanksi Perpajakan secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1 Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei dalam pengambilan datanya. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka, score atau penilaian dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Zahrani & Mildawati, 2019).



**Gambar 3.1** Desain Penelitian  
**Sumber :** Peneliti, 2022

### 3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel operasional adalah tata cara penyusunan ulang variabel yang akan digunakan. Definisi operasional variabel disusun dalam bentuk matriks yang mencakup nama variabel, deskripsi variabel, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur (Ulfa, 2021).

Dalam penelitian ini, terdapat 1 variabel *dependen* (terikat), yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, dan 3 variabel *independen* (bebas), yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan. Penelitian ini menggunakan angka dan prosedur statistik untuk menganalisis data. Penelitian ini termasuk dalam kategori survei karena data penelitian diperoleh dari suatu populasi dan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari responden.

Dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis variabel, yaitu variabel *dependen* dan variabel *independen*, yang diukur menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur anggapan, perilaku, atau pendapat individu tentang suatu peristiwa atau fenomena sosial (Pranatawijaya et al., 2019). Dengan menggunakan skala *likert*, variabel diukur dan dijelaskan dalam bentuk indikator-indikator variabel. Secara umum, indikator penelitian adalah petunjuk dan acuan yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam suatu kegiatan atau kejadian.

Berdasarkan indikator menurut (Wulandari, 2020) yang digunakan menjadi alat ukur Kepatuhan Pajak (Y), Pemahaman Pajak (X<sub>2</sub>), Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>). Sedangkan indikator menurut (Sulistyowati et al., 2021) indikator yang menjadi alat ukur Kesadaran Pajak (X<sub>1</sub>) yaitu menggunakan pada penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 3.1** Definisi Operasional Variabel

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	Situasi dimana wajib pajak harus memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan benar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sektor pajak salah satu sumber pembiayaan negara.</li> <li>2. Pajak harus dibayar tepat waktu.</li> <li>3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara sukarela.</li> <li>4. Adanya UU dan ketentuan perpajakan.</li> <li>5. Menyadari bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara.</li> <li>6. Penundaan dalam membayar pajak dapat merugikan negara.</li> </ol>	<i>Likert</i>
Pemahaman Pajak (X <sub>2</sub> )	Wajib pajak mengerti dan memahami UU dan hukum perpajakan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paham tentang peraturan perpajakan yang berlaku.</li> <li>2. Paham tentang kewajiban dan hak wajib pajak.</li> <li>3. Memahami bahwa sumber pajak digunakan untuk pembiayaan negara.</li> <li>4. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan.</li> <li>5. Pemahaman tentang tarif pajak.</li> <li>6. Pengetahuan tentang perhitungan dan pelaporan pajak.</li> </ol>	<i>Likert</i>
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	Sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan kedisiplinan wajib pajak.</li> <li>2. Pengenaan sanksi atas pelanggaran tanpa toleransi.</li> <li>3. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.</li> <li>4. Sanksi pajak harus sesuai dengan UU yang berlaku</li> <li>5. Sanksi Pajak diterapkan untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar.</li> <li>6. Sanksi harus jelas dan tegas.</li> </ol>	<i>Likert</i>

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Taat, tunduk dan patuh terhadap peraturan perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran diri secara sukarela.</li> <li>2. Penyampaian SPT secara tepat waktu.</li> <li>3. Perhitungan pajak yang benar.</li> <li>4. Mematuhi dengan membayar angsuran pajak penghasilan.</li> <li>5. Ketepatan waktu dalam membayar pajak.</li> <li>6. Patuh akan peraturan perpajakan.</li> </ol>	<i>Likert</i>
---------------------------	---	--	---------------

### 3.2.1 Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Ulfa, 2021). Selain sering dikatakan variabel terikat, variabel ini juga sering disebut variabel konsekuen, kriteria dan output. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kepatuhan wajib pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan, tunduk atau patuh terhadap peraturan yang sudah di tetapkan oleh undang-undang perpajakan. Dengan kata lain wajib pajak harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

### 2.2.2 Variabel Independen (Bebas)

Variabel independent atau variabel bebas merupakan variabel yang memiliki pengaruh terhadap keadaan atau nilai lainnya, dan seringkali diartikan sebagai suatu faktor yang dapat menyebabkan perubahan dalam keadaan atau nilai tersebut (Ulfa, 2021). Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini ada 3 yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3).

1. Kesadaran Wajib Pajak: Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai seseorang wajib pajak yang sadar, memahami, mengetahui ataupun mengerti aturan perpajakan dan memiliki keinginan untuk mematuhi semua kewajiban perpajakan.
2. Pemahaman Pajak: Pemahaman pajak yaitu suatu proses dimana wajib pajak yang mengerti dan memahami tentang peraturan perpajakan dan menerapkan pemahaman tersebut untuk membayar pajak.
3. Sanksi Perpajakan: Undang-undang perpajakan mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak. Jika melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan menjamin bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan akan di patuhi dan ditaati.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi merupakan suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki sifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan darinya (Sugiyono, 2016). Populasi tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup benda alam lainnya. Selain itu, populasi tidak hanya melibatkan jumlah atau kuantitas, tetapi juga mencakup karakteristik atau sifat dari objek atau subjek yang ada.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di kantor wilayah Direktorat KPP Pratama Batam Selatan periode 2022 sebanyak 422.530 populasi.

### 3.3.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik populasi, dan sampel yang diambil dari populasi tersebut harus mewakili atau merepresentasikan populasi yang sedang diteliti (Sugiyono, 2016). Berdasarkan populasi data yang ada, penelitian ini menggunakan Teknik random *sampling* yang di mana digunakan untuk teknik pengambilan sampel secara acak atau sering disebut *simple random sampling*. Penelitian ini menggunakan sampel yang dihitung dengan rumus *Slovin*, dengan tingkat kesalahan sebesar 10% yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

**Rumus 3.1** *Slovin*

Keterangan:

N : Total Populasi

n : Total Anggota Sampel

e : *error* level (tingkat kesalahan 10% ataupun 0,10)

Dengan menggunakan rumus, maka jumlah total sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{422.530}{1 + (422.530 \times 0,10^2)}$$

$$n = \frac{422.530}{4.226,3}$$

$$n = 99,97$$

$$n = 100$$

Hasil survei yang diperoleh dengan menggunakan rumus slovin, maka hasil perhitungan yang peneliti dapatkan yaitu 99,97 jumlah responden. Dalam penulisan penelitian ini, penulis membulatkannya menjadi 100 responden untuk memudahkan pelaksanaan survei.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, tipe data numerik atau angka-angka yang diperoleh dari perhitungan setiap atribut pengukuran variabel (Chandrarin, 2017). Sumber data yang pada penelitian ini menggunakan 2 jenis data:

1. Data primer (tanpa perantara) yaitu mengumpulkan data responden secara langsung dengan menyebarkan angket/kuesioner.
2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari halaman resmi Kementerian Keuangan dan pihak KPP Pratama Batam Selatan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut (Chandrarin, 2017) dapat primer dapat dikumpulkan langsung secara individu atau kelompok yang dijadikan responden. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner, menurut (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawabnya. Kuesioner dikumpulkan secara langsung ataupun dari media media elektronik melalui Google *form* untuk disebarkan kepada responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan dengan memberikan daftar



pertanyaan dan diharapkan untuk dijawab oleh responden sesuai intruksi yang dibuat oleh peneliti.

Pandangan peserta diukur menggunakan skala *Likert* lima point yaitu Survei tersebut akan dibagikan menggunakan *Google Form* kepada responden yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Dalam mengukur sikap responden digunakan skala *likert* lima point guna mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) dengan skala pengukuran dari skor 1 yaitu bagi responden yang Sangat Tidak Setuju (STS) sampai dengan skor 5 yaitu bagi responden yang Sangat Setuju (SS).

Pada penelitian ini merupakan skala *Likert* yang akan digunakan dengan menggunakan skor 1-5 yaitu yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2** Skala *Likert*

Skala <i>Likert</i>	Kode	Nilai
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Netral	N	3
Setuju	S	4
Sangat Setuju	SS	5

Sumber : (Sugiyono, 2016)

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2019) dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah mengumpulkan data dari semua responden atau sumber data lain. Setelah mengumpulkan data dari semua responden, peneliti akan mengelompokkan data tersebut agar lebih mudah dipahami. Mereka kemudian akan menyajikan data untuk setiap variabel, dan mentabulasikan data sesuai dengan

variabel masing-masing responden. Mereka juga akan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

### **3.6.1 Analisis Deskriptif**

Jenis analisis statistik deskriptif yang digunakan menggambarkan atau mengilustrasikan data yang dikumpulkan sebelumnya untuk menentukan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat keputusan umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Secara umum, hasil dari analisis ini menyertakan hasil berupa tabel yang berisikan nama dari variabel yang diteliti yang mencakup *maximum*, *minimum*, *mean*, *sum*, *range* dan *standard deviation*.

### **3.6.2 Uji Kualitas Data**

#### **3.6.2.1 Uji Validitas**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa valid ataupun tidaknya suatu data kuesioner tersebut. Validitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan seberapa besar kesalahan yang terdapat pada suatu instrument. Apabila suatu instrumen tersebut dikatakan valid, maka dapat mengukur variabel yang diinginkan dan memberikan data yang akurat (Imania, 2022). Adapun teknik korelasi pada penelitian ini yaitu menggunakan rumus *pearson product moment* yang menggunakan SPSS versi 26. Adapun kriteria pengujian Uji Validitas (Darma, 2021) yakni:

- a. Jika nilai  $r_{hitung} >$  dari  $r_{tabel}$ , maka instrument penelitian dikatakan valid

- b. Dan sebaliknya jika nilai  $r_{hitung} <$  dari  $r_{tabel}$ , maka instrument penelitian invalid.

Berikut adalah rumus untuk Uji Validitas:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)X(\sum Y)}{\sqrt{(N\sum X^2 - (\sum X)^2)(N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

**Rumus 3.2** *Pearson Product Moment*

Keterangan:

- r : Koefisien Korelasi  
 X : Skor Butir  
 Y : Skor Total Butir  
 N : Jumlah Sampel

### 3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut (Kadar & Yunita, 2020) Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil penelitian ketika dilakukan secara berulang-ulang. Ukuran dikatakan reliabel jika ukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten. Pada penelitian ini pengukuran pada instrument reabilitas yaitu menggunakan *Cronbach's alpha*. Teknik dalam pengambilan keputusan untuk pengujian ini yaitu dengan menggunakan batasan sebesar 0,6. Instrument dikatakan reliabel jika *Cronbach's alpha* > 0,6 dan begitu pula sebaliknya. Berikut rumus dari uji reliabilitas sebagai berikut:

$$r = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right]$$

**Rumus 3.3** Uji Reliabilitas

Keterangan:

$r$  : Nilai Reliabilitas

$\sum \sigma b^2$  : Jumlah varian skor tiap butir pernyataan

$\sigma t^2$  : Varian total

$k$  : Jumlah butir pertanyaan

### 3.7 Uji Asumsi Klasik

#### 3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu data yang diobservasi harus berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas data dapat digunakan histogram, yaitu *graphical representation* variabel tunggal yang merepresentasikan frekuensi kejadian-kejadian (nilai data) dalam kategori data (Chandrarin, 2017).

Menurut (Quraisy, 2022) Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan alat uji statistik *One-Sample Kolmogorov Smirnof*, uji *One-Sample Kolmogorov Smirnof* dilakukan dengan membandingkan  $D_{hitung}$  dan  $D_{tabel}$ . Pengambilan keputusan normalitas ini yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan  $> 0,05$ , maka data terdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikan  $< 0,05$ , maka data terdistribusi tidak normal.

#### 3.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas sangat penting dilakukan karena digunakan untuk memastikan bahwa tidak dapat kolerasi antara variabel prediktor yang satu dengan yang lainnya. Pada penelitian ini, ada tidaknya multikolinearitas dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* nya (Azizah, 2021). Gejala adanya multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)

dan *Tolerance* nya, jika nilai  $VIF < 10$  dan  $Tolerance > 0,1$  maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (Mardiatmoko, 2020). Adapun rumus untuk uji multikolinearitas yaitu sebagai berikut:

$$VIF = 1 - R_i^2$$

**Rumus 3.4** Uji Multikolinearitas

Keterangan:

$VIF$  : *Variance Inflation Factor*

$R_i^2$  : Koefisien determinasi dari regresi variabel X ke-i

### 3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Mardiatmoko, 2020) menyatakan bahwa heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Cara pengujianya dengan Uji Glejser. Pengujian dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai *absolute residual*. *residual* yakni selisih antara nilai variabel Y dengan nilai variabel Y yang diprediksi, sedangkan *absolute* yakni nilai mutlaknya (nilai positif semua). Jika nilai signifikansi nya antara variabel independen dengan  $absolute\ residual > 0,05$  maka tidak ada tanda-tanda penyebaran heteroskedastisitas dan begitu juga sebaliknya.

### 3.8 Uji Regresi Linear Berganda

Teknik regresi linear berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun simultan. Untuk mempermudah menghitung secara sistematis, maka semua analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan SPSS versi 26. Berikut ini merupakan rumus dalam perhitungan uji regresi linear berganda yakni:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

**Rumus 3.5** Uji Regresi Linier berganda

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b<sub>1</sub> : Koefisien untuk Kesadaran Wajib Pajak

b<sub>2</sub> : Koefisien untuk Pemahaman Perpajakan

b<sub>3</sub> : Koefisien untuk Sanksi Perpajakan

X<sub>1</sub> : Kesadaran Wajib Pajak

X<sub>2</sub> : Pemahaman Wajib Pajak

X<sub>3</sub> : Sanksi Perpajakan

e : error

### 3.9 Uji Hipotesis

#### 3.9.1 Uji t

Uji t merupakan uji yang termasuk dalam uji hipotesis yaitu untuk mengetahui apakah model regresi variabel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel independent (Mardiatmoko, 2020). Uji ini dilakukan untuk menguji seberapa pengaruh kedisiplinan, pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

Berdasarkan pengetahuan diatas maka terdapat kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

1. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, variabel independent berdampak signifikan pada variabel dependen.
2. Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak, variabel independent tidak berdampak signifikan pada variabel dependen.

Adapun dasar pengambilan signifikansinya menurut (Mardiatmoko, 2020) yaitu sebagai berikut:

1.  $H_0$  diterima bila Signifikansi  $> 0,05$  (tidak berpengaruh)
2.  $H_0$  ditolak bila Signifikansi  $< 0,05$  (berpengaruh)

#### 3.9.2 Uji f

Uji f digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas (*independent*) berpengaruh signifikan pada variabel terikat (*dependent*) dan secara bersama-sama pada taraf signifikansi 0,05. (Cahyani & Noviari, 2019) menyatakan bahwa hasil pengujian F menghasilkan signifikan F atau P *value*  $< 0,05$  pada output uji ANOVA

maka hubungan seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Adapun rumus dari uji F yaitu sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

**Rumus 3.6 Uji F**

Keterangan:

F : F hitung

$R^2$  : Koefisien Determinasi

n : Jumlah Sampel

k : Jumlah variabel X

### 3.9.3 Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi *R Square* digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan variabel dependen dan variabel independent terikat secara bersama-sama (Azra & Tipa, 2019). Pegujian ini dilakukan untuk melihat nilai R Square ( $R^2$ ). Nilai pada koefisien determinasi antara 0 sampai 1 yang menunjukkan semakin besar kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin baik kemampuan variabel x menerangkan variabel Y. Berikut formula untuk uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu sebagai berikut:

$$R^2 = 1 - \frac{ESS}{TSS}$$

**Rumus 3.7 Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Keterangan:

$R^2$  : Koefisien Determinasi



$R^2$  : Koefisien Determinasi

n : Jumlah Sampel

k : Jumlah variabel X

### 3.10 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan (KPP Pratama Basel), yang beralamat di Gedung Adhya Building Tower, Jl Sudirman Komplek Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi Blok A No.1, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, Kode Pos 2944.

### 3.11 Jadwal Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memerlukan waktu dan proses yang cukup lama dalam pengumpulan informasi dan data untuk menyelesaikannya. Waktu yang diperlukan dalam proses penelitian ini dimulai dari September 2022 sampai Mei 2023.

**Tabel 3.3** Jadwal Penelitian

Aktivitas	Waktu Pelaksanaan							
	2022-2023							
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Mar	Apr	Mei
Pemilihan Topik	■							
Pengajuan Judul		■						
Identifikasi Masalah		■	■					
Studi Pustaka			■	■				
Metode Penelitian				■	■			
Kuesioner					■	■		
Pengolahan Data						■	■	■
Analisis Data								■
Kesimpulan								■

**Sumber:** Peneliti, 2022